

Surat Pernyataan Bersama

Penolakan Kebijakan dan Pemberian Izin Pengembangan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Melanggar Hak Asasi Manusia dan Mengancam Kelangsungan Hidup Orang Asli Papua dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sorong Selatan, Prov. Papua Barat.

Kami tokoh masyarakat adat dari Kampung Manelek, Bariat, Nakna, dan Wamargege, Distrik Konda ; Kampung Wersar, Tapiri, Ani Sesna, Distrik Teminabuan, Kampung Sayal, Distrik Saifi ; Kampung Srer, Tofot, Distrik Seremuk ; Kampung Ikana, Distrik Kais Darat ; Kampung Jaksiro, Distrik Moswaren di Kabupaten Sorong Selatan, bersama Yayasan Pusaka Bentala Rakyat dan aktivis organisasi mahasiswa dan pemuda di Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Tambrauw, telah melakukan diskusi bersama tentang hak-hak masyarakat adat Papua dan lingkungan hidup di Papua, yang berlangsung di Kampung Bariat, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, pada 07 – 09 April 2021.

Kami mempelajari dan mendiskusikan konstitusi dan peraturan perundang-undangan negara terkait pengakuan, perlindungan dan penghormatan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Kami memandang dan merasakan negara belum sungguh-sungguh dan belum sepenuhnya memenuhi hak-hak masyarakat adat Papua, secara khusus masyarakat adat Papua yang berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan, salah satunya adalah pemerintah belum menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengakui, melindungi dan menghormati keberadaan dan hak-hak Orang Asli Papua, yang menjadi perintah peraturan dan aspirasi masyarakat adat.

Kami mendiskusikan keberadaan izin-izin usaha perkebunan kelapa sawit yang diberikan pemerintah daerah dan nasional kepada perusahaan-perusahaan yang berlangsung diatas tanah adat kami, yakni: PT. Internusa Jaya Sejahtera, PT. Anugerah Sakti Internusa, PT. Persada Utama Agromulia, PT. Varia Mitra Andalan, PT. Permata Putera Mandiri, PT. Putera Manunggal Perkasa, dan PT. Austindo Nusantara Jaya Tbk. Praktiknya pemberian izin, perolehan hak atas tanah dan usaha pengembangan kelapa sawit, dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilai, norma dan hukum adat, serta kebiasaan budaya kami masyarakat adat Papua.

Kami menemukan izin-izin pengembangan usaha perkebunan dan praktik pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit, dilakukan dengan cara melanggar hukum negara dan standar usaha perkebunan berkelanjutan. Izin diberikan tanpa persetujuan yang luas dari masyarakat adat, adanya praktik intimidasi dan

manipulasi, adanya kekerasan dan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), pengrusakan dan hilangnya hutan, hutan gambut, dusun dan tempat penting lainnya, tempat sakral, tempat sumber pangan masyarakat dan tempat bernilai konservasi, hilangnya mata pencaharian masyarakat, perusahaan tidak memenuhi kewajiban untuk memberdayakan dan memberikan manfaat sosial ekonomi secara merata kepada masyarakat adat, serta terjadi eksploitasi buruh perkebunan.

Kami mendiskusikan temuan dari Dinas Perkebunan Provinsi Papua Barat dan Tim Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tentang hasil evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit provinsi Papua Barat (Februari 2021), dan mendukung rekomendasi yakni pencabutan izin usaha perkebunan, pemberian hukuman pidana dan meminta klarifikasi resmi Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan terkait pemberian SK Pelepasan Kawasan Hutan Konversi kepada perusahaan-perusahaan disebutkan diatas, perusahaan melakukan rehabilitasi dan restorasi kawasan hutan gambut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami menyatakan dan meminta:

- I. Kami menyatakan menolak berbagai izin-izin pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit dan berbagai usaha pemanfaatan tanah dan kekayaan alam yang sedang dan akan berlangsung di tanah dan hutan adat kami, yang melanggar hak-hak adat, hak hukum, tidak adil, merugikan dan mengancam keberlanjutan hidup masyarakat, menyebabkan terjadinya kerusakan hutan dan kelestarian lingkungan hidup;
- II. Kami meminta dan mendesak pemerintah daerah dan nasional untuk memberikan sanksi hukum, sanksi pidana, mencabut dan membatalkan izin-izin usaha perkebunan kelapa sawit yang telah diberikan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit ; membatasi dan menghentikan perusahaan untuk tidak membuka hutan baru dan tidak melakukan ekspansi lahan perkebunan yang merusak hutan dan gambut ; yang mana dilakukan dengan cara melanggar hukum negara dan hukum adat, serta tidak sesuai dengan prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan;
- III. Kami meminta dan mendesak pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan untuk segera menerbitkan Perda tentang Pengakuan, Perlindungan dan Penghormatan Keberadaan dan Hak-hak Masyarakat Adat di Kabupaten Sorong Selatan, sebagai wujud tanggung jawab pemenuhan HAM dan keadilan bagi Orang Asli Papua;
- IV. Kami menyatakan mendukung dan bersolidaritas atas berbagai upaya masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil, pemuda dan mahasiswa, dalam aksi-aksi memperjuangkan pemenuhan HAM, hak Orang Asli Papua, keadilan dan kelestarian lingkungan hidup.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, disepakati dan ditandatangani di Kampung Bariat, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, pada 09 April 2021.

Kami yang mendukung Surat Pernyataan:

1. Kristofol Konjol, Kampung Wersar, Distrik Teminabuan
2. Elia Anny, Kampung Ani Sesna, Distrik Teminabuan
3. Irene Mike Thesia, aktivis, Distrik Teminabuan
4. Alexander Sesa, aktivis, Distrik Teminabuan
5. Evalensia G. Saway, aktivis, Distrik Teminabuan
6. Korinus M. Seranik, aktivis, Distrik Teminabuan
7. Gofon A. Lemauk, aktivis, Distrik Teminabuan
8. Obaja W. Saflessa, aktivis, Distrik Teminabuan
9. Yermias Koire, aktivis, Distrik Teminabuan
10. Hermanus Sangisolo, aktivis, Distrik Sawiat
11. Markus Sereketa, Kampung Srer, Distrik Seremuk
12. Arkilaus Kaliele, Kampung Srer, Distrik Seremuk
13. Bernard Krenak, Kampung Tofot, Distrik Seremuk
14. Amperius Saupar, Kampung Sayal, Distrik Saifi
15. Kristian Sarefe, Kampung Sayal, Distrik Saifi
16. Sepnat, Saesfat, Kampung Sayal, Distrik Saifi
17. Yusuf Sianggo, Kampung Wamargege, Distrik Konda
18. Brampi Wafiany, Kampung Bariat, Distrik Konda
19. Benyamin Nibaely, Kampung Nakna, Distrik Konda
20. Zakarias Gemnafle, Kampung Manelek, Distrik Konda
21. Adrianus Kemeray, Kampung Bariat, Distrik Konda
22. Yance Mondar, Kampung Nakna, Distrik Konda
23. Oktovianus Antoh, Kampung Jaksiro, Distrik Moswaren
24. Apner Singgir, Kampung Jaksiro, Distrik Moswaren
25. Yanti Worait, Kampung Ikana, Distrik Kais Darat
26. Onesimus Wetaku, Kampung Ikana, Distrik Kais Darat

27. Yakob Sowe, Kampung Ikana, Distrik Kais Darat
28. Holland T. Abago, aktivis, Distrik Teminabuan
29. Nikolaus Yeblo, aktivis mahasiswa, Kabupaten Tambrauw
30. Yusuf Yesnath, aktivis mahasiswa, Kwoor, Kabupaten Tambrauw
31. Dominggus Yesnath, aktivis mahasiswa, Kabupaten Tambrauw
32. Franky Samperante, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Jakarta
33. Yohanis Mambrasar, Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia (PAHAM)
Papua, Jayapura
34. Feki Mobalen, AMAN Sorong Raya

Kontak Person:

Holland T. Abago ; HP. +62 821-9819-2376